



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

antara

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

dengan

**TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**

**Nomor : 04/PKS/B/08/2020**

**Nomor : PKS/23/VIII/2020**



tentang

**PROGRAM KERJA SAMA DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN  
MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DI BIDANG PERTANIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (13-08-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SARWO EDHY**, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MAYJEN TNI NURCHAHYANTO**, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/2497/VIII/2020 tanggal 13 Agustus untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara TNI AD dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** unit kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen sesuai dengan perundang-undangan pertanian;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pemerintah yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang dilaksanakan dengan memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui program ketahanan pangan;
4. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program kerja sama mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian; dan
5. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mensinergikan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimilikinya dalam rangka melaksanakan program kerja sama mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana di Bidang Pertanian, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya bersama melaksanakan program untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah.

**PASAL 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan arahan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
  - c. Mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di jajaran **PIHAK KESATU** sampai di tingkat pelaksana;
  - d. Mendukung pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai alokasi anggaran yang tersedia; dan
  - e. Menyiapkan prasarana dan sarana lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan;
  - b. Menerima dukungan biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan sasaran program dan kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dengan dukungan bantuan personel, sarana dan prasarana di bidang pertanian; dan
  - d. Mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di jajaran **PIHAK KEDUA** sampai di tingkat pelaksana.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5  
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh satu pihak kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan disetujui oleh pihak lainnya, dengan ketentuan **PARA PIHAK** akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

#### **PASAL 8 EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan evaluasi secara bersama minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilan masing-masing dan dapat melibatkan pihak terkait.
- (3) Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

#### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**



- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terkena akibat *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 11 PERUBAHAN/ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. **PIHAK KESATU:**

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D,  
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550.  
Telepon : 021-7816082  
Faksimile : 021-7816083

b. **PIHAK KEDUA:**

**ASISTEN TERITORIAL ANGKATAN DARAT**

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 2 Jakarta Pusat.  
Telepon : 021-3846385  
Faksimile : 021-3846385  
Email : bintangwilsterad@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 13  
LAIN - LAIN**

Dalam hal pelaksanaan program khusus Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memerlukan pendampingan, dan keahlian spesifik dari **PIHAK KEDUA**, Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai dasar dibuatnya rencana kerja dan kontrak kerja selanjutnya di tingkat pusat dan/atau daerah.

**PASAL 14  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
a.n **KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT**  
**ASISTEN TERITORIAL,**



**NURCHAHYANTO**  
**MAYOR JENDERAL TNI**

**PIHAK KESATU,**

**SARWO EDHY**

**PASAL 13  
LAIN - LAIN**

Dalam hal pelaksanaan program khusus Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memerlukan pendampingan, dan keahlian spesifik dari **PIHAK KEDUA**, Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai dasar dibuatnya rencana kerja dan kontrak kerja selanjutnya di tingkat pusat dan/atau daerah.

**PASAL 14  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
a.n **KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT**  
**ASISTEN TERITORIAL,**



**NURCHAHYANTO**  
**MAYOR JENDERAL TNI**

**PIHAK KESATU,**

**SARWO EDHY**